



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

NOMOR 345 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN ZONA/WILAYAH/LOKASI RAPAT UMUM, PERTEMUAN TERBATAS DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2024 DI KABUPATEN SUBANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72, 72A dan 72B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa waktu, tanggal; dan tempat pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota serta berdasarkan rakor antara Stakeholder dengan Partai Politik pada tanggal 24 November 2023 di KPU Kabupaten Subang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Penetapan Zona/Wilayah/Lokasi Rapat Umum, Pertemuan Terbatas dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 - 2. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang Tahun 2011-2031;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 345 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN ZONA/WILAYAH/LOKASI RAPAT UMUM, PERTEMUAN TERBATAS DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2024 DI KABUPATEN SUBANG.
- KESATU : Tempat batasan zona pemasangan alat peraga kampanye sama dengan batasan administrasi wilayah desa dan kelurahan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana terlampir I.
- KEDUA : Lokasi Rapat Umum dan Pertemuan Terbatas di Kabupaten Subang terdiri dari 253 (dua ratus lima puluh tiga zona) sebagaimana terlampir II;
- KETIGA : Zona kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua tidak termasuk daerah yang dilarang oleh Peraturan Daerah Kabupaten Subang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Subang
Pada tanggal : 24 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

ttd

SURYAMAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUBANG
Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG
NOMOR 345 TAHUN 2023
TENTANG
TENTANG PENETAPAN ZONA/WILAYAH/LOKASI
RAPAT UMUM, PERTEMUAN TERBATAS DAN
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TAHUN 2024 DI KABUPATEN SUBANG.

1. Tempat yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang sebagai tempat yang dilarang untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye :
 1. Seluruh lingkungan Kantor Sekretariat Daerah, SKPD Kabupaten, Kecamatan, BUMN/BUMD serta instansi vertikal yang berada di wilayah Kabupaten Subang.
 2. Seluruh instansi militer di wilayah Kabupaten Subang.
 3. Seluruh instansi kepolisian di wilayah Kabupaten Subang.
 4. Seluruh instansi Pendidikan, baik negeri maupun swasta yang berada di wilayah Kabupaten Subang;
 5. Seluruh tempat peribadatan yang berada di wilayah Kabupaten Subang;
 6. Seluruh Gedung kebudayaan dan cagar budaya yang berada di wilayah Kabupaten Subang;
 7. Lingkungan Taman kota seperti :
 - a. Taman Persimpangan Jalan Ahmad Yani
 - b. Taman Tugu PKK
 - c. Taman Gedung Wisma Karya
 - d. Taman Aman Sejahtera
 - e. Taman Depan Kantor Pegadaian
 - f. Pedestrian Jalan Agus Salim
 - g. Taman Depan Bioskop Chandra
 - h. Taman Bunderan Lampu Satu
 - i. Taman Depan Cadika
 - j. Taman Bunderan Wera
 - k. Taman Cicadas
 - l. Pedestrian Jalur Jala Brigjen Katamso
 - m. Taman Jalan II Ranggawulung
 - n. Taman Tugu Batas Kota dan Batas Kabupaten
 8. Hutan Kota Ranggawulung
 9. Lingkungan pusat pertokoan seperti :
 - a. Pertokoan pujasera
 - b. Pertokoan jalan otista
 10. Lingkungan Jala Protokol, seperti :
 - a. Sepanjang Jalan Otista
 - b. Sepanjang Jalan Ahmad Yani
 - c. Sepanjang Jalan Aria Wangsa Goparna
 - d. Sepanjang Jalan Letjen Suprpto
 - e. Sepanjang Jalan KS Tubun
 - f. Sepanjang Jalan Mayjen Sutoyo
 - g. Sepanjang Jalan S Parman
 - h. Sepanjang Jalan Ade Irma Suryani
 - i. Sepanjang Jalan DI Panjaitan

- j. Sepanjang Jalan Darmodihardjo
 - k. Sepanjang Jalan MT Haryono
 - l. Sepanjang Jalan Ki Hajar Dewantara
 - m. Sepanjang Jalan H Agus Salim
 - n. Sepanjang Jalan Perintis Kemerdekaan
 - o. Sepanjang Jalan Arif Rahman Hakim
 - p. Sepanjang Jalan Kapten Piere Tandean
 - q. Sepanjang Jalan Brigjen Katamso
11. Seluruh Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial yang berada di wilayah Kabupaten Subang, seperti sarana Kesehatan, terminal dan stasiun;
 12. Lampu traffic light dan lampu lalu lintas;
 13. Reklame yang sudah berijin;
 14. Diatas badan dan jalan dengan cara melintang dalam bentuk spanduk ;
 15. Pepohonan / tanaman dengan menggunakan paku/kawat/tali pada pohon atau dengan cara lainnya yang mengakibatkan terganggunya pertumbuhan;
 16. Instalasi Ketenagalistrikan.

II. Pemasangan Alat Peraga Kampanye wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Isi tidak mengandung Suku, Agama, dan ras.
2. Berdiri menggunakan tiang sendiri.
3. Tidak merusak trotoar dan taman kota.
4. Jika Baligho/billboard ditempatkan pada trotoar harus pada sisi terdalam trotoar dan sejajar dengan trotoar.
5. Pemasangan tiang untuk media sosialisasi/alat peraga kampanye dengan cara melubangi trotoar harus ada surat rekomendasi dari Dinas Bina Marga dan Pengairan disertai pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan ke kondisi semula
6. Memelihara media sosialisasi/ alat peraga kampanye tetap dalam keadaan baik dan tidak mengganggu kepentingan umum
7. Media Sosialisasi/alat peraga kampanye jenis baligho dan spanduk tidak boleh dipasang di simpang jalan dengan jarak 25 (dua puluh lima) meter dari sudut simpang.
8. Mendapat persetujuan dari pemilik atau pengelola tanah persil, apabila pemasangan dilakukan di tanah persil milik pribadi atau badan.
9. Mendapat persetujuan dari pengelola titik reklame billboard/cahaya apabila penyelenggaraan media sosial billboard / cahaya pada tanah negara yang dikelola oleh pihak ketiga.
10. Setiap penempatan / pemasangan media sosialisasi / alat peraga kampanye harus memperhatikan faktor keselamatan.
11. Kepada seluruh Peserta Pemilu dimohon untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Subang
Pada tanggal : 24 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

Ttd

SURYAMAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG
Kasubbag Hukum dan SDM,


SUDRAJAT MULYANA



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUBANG
 NOMOR 345 TAHUN 2023
 TENTANG
 TENTANG PENETAPAN ZONA/WILAYAH/LOKASI
 RAPAT UMUM DAN PERTEMUAN TERBATAS
 PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA
 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
 DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH TAHUN 2024 DI KABUPATEN SUBANG.

LOKASI RAPAT UMUM DAN PERTEMUAN TERBATAS

DAPIK	KECAMATAN	DESA	LOKASI KAMPANYE
DAPIK 1	SUBANG	KEL. KARANGANYAR	LAP. DOLOG KEL. KARANGANYAR
	CIBOGO	DESA CIBOGO	1. LAP. SEPAKBOLA CIBOGO
		DESA SADAWARNA	2. LAP. SEPAKBOLA SADAWARNA
	CIJAMBE	DESA. CIRANGKONG	LAP. SEPAKBOLA DESA CIRANGKONG
DAPIK 2	SAGALAHERANG	DESA SAGALAHERANG KIDUL	LAP. TENGGERAGUNG SAGALAHERANG
	CISALAK	KEC. CISALAK	ALUN - ALUN KEC. CISALAK
	JALANCAGAK	DESA JALANCAGAK	LAP. SEPAKBOLA DESA JALANCAGAK
	TANJUNGSANG	DESA SINDANGLAYA	1. LAP. SEPAKBOLA DESA SINDANGLAYA
		DESA RANCAMANGGUNG	2. LAP. SEPAKBOLA DESA RANCAMANGGUNG
		DESA CIBULUH	3. LAP. SEPAKBOLA PARUNGJAYA/AULA DESA CIBULUH
		DESA SIRAP	4. DEPAN PASAR DESA SIRAP
	SERANGPANJANG	DESA CIJENGKOL	LAP. SEPAKBOLA DESA CIJENGKOL
	KASOMALANG	DESA PASANGGRAHAN	LAP. SEPAKBOLA DESA PASANGGRAHAN
		DESA SUKAMELANG	LAP. SEPAKBOLA DESA SUKAMELANG
	CIATER	DESA CIATER	1. REST AREA THE NEST
2. AULA DESA CIATER			
DAPIK 3	KALIJATI	DESA KALIJATI TIMUR	LAP. SEPAKBOLA CIBENDA
	PABUARAN	DESA SALAM JAYA	LAP. SEPAKBOLA DESA SALAM JAYA
	CIPEUNDEUY	DESA WANTILAN	LAP. BINOR DESA WANTILAN
	DAWUAN	DESA RAWALELE	LAP. SEPAKBOLA DESA RAWALELE

DAPII	KECAMATAN	DESA	LOKASI KAMPANYE
DAPII 4	CIASEM	DESA CIASEM HILIR	1. AULA DESA CIASEM HILIR
		DESA SUKAMANDI JAYA	2. LAP. SEPAKBOLA DESA SUKAMANDIJAYA
	BLANAKAN	DESA TANJUNGTIGA	LAP. SEPAKBOLA DESA TANJUNGTIGA
	PATOKBEUSI	DESA RANCABANGO	LAP. SEPAKBOLA DESA RANCABANGO
DAPII 5	PUSAKANAGARA	DESA GEMPOL	LAP. SEPAKBOLA DESA GEMPOL
	PAMANUKAN	DESA RANCASARI	LAP. SEPAK BOLA MARABUNTA
	LEGONKULON	DESA BOBOS	1. LAP. SEPAKBOLA MESIR
		DESA PANGARENGAN	2. LAP. SEPAKBOLA DESA PANGARENGAN
	SUKASARI	DESA SUKASARI	LAP. SEPAKBOLA DESA SUKASARI
	PUSAKAJAYA	DESA PUSAKAJAYA	LAP. SEPAKBOLA DESA PUSAKAJAYA
DAPII 6	PAGADEN	DESA PAGADEN	1. ALUN-ALUN KECAMATAN PAGADEN
		DESA KAMARUNG	2. GOR PGRI DESA KAMARUNG
	COMPRENG	DESA SUKATANI	LAP. SEPAKBOLA DESA SUKATANI
	CIPUNAGARA	DESA JATI	1. LAP. SEPAKBOLA DESA JATI
		DESA SIDAJAYA	2. LAP. SEPAKBOLA DESA SIDAJAYA
	PAGADEN BARAT	DESA BENDUNGAN	LAP. SEPAKBOLA DESA BENDUNGAN
DAPII 7	PURWADADI	DESA PURWADADI	LAP. SEPAKBOLA TUMARITIS DESA PURWADADI
	BINONG	DESA BINONG	ALUN-ALUN KECAMATAN BINONG
	CIKAUM	DESA TANJUNGSARI BARAT	LAP. SEPAKBOLA DESA TANJUNGSARI BARAT
	TAMBAKDAHAN	DESA TAMBAKDAHAN	LAP. SEPAKBOLA DESA TAMBAKDAHAN

Ditetapkan di : Subang
Pada tanggal : 24 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

Ttd

SURYAMAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG
Kasubbag Hukum dan SDM,

SUDRAJAT MULYANA

